



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1044/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NOMOR REGISTER: 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan berkas pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di 2 (dua) Daerah Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan

Badan . . .

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
 2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.
- KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1044/PY01.1-Kpt/06/KFU/VIII/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

A. DAERAH PEMILIHAN YANG DITERIMA

1. JAWA BARAT III;
2. JAWA BARAT VIII.

B. DOKUMEN YANG WAJIB DISERAHKAN

1. Syarat pengajuan bakal calon di 2 (dua) Daerah Pemilihan yang terdiri atas Surat Pencalonan (Model B) dan Daftar Bakal Calon (Model B1) yang telah disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
2. Syarat bakal calon dari masing-masing bakal calon di 2 (dua) Daerah Pemilihan.

C. PROGRAM/KEGIATAN DAN JADWAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon, meliputi : a. Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon b. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Syarat Calon	24 Agustus 2018	24 Agustus 2018	Awal tanggal 24 Agustus 2018 mulai pukul 08.00 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 Pukul 16.00
2.	Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon	25 Agustus 2018	26 Agustus 2018	
3.	Penyerahan Hasil Verifikasi Dokumen	27 Agustus 2018	27 Agustus 2018	
4.	Penyusunan dalam DCS	28 Agustus 2018	29 Agustus 2018	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

